

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua macam yaitu ibadah mahdah dan goiru mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia secara vertikal langsung kepada Allah SWT. Contohnya seperti shalat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah ghoiru mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia secara horizontal atau istilah lainnya adalah ibadah muamalah. Contohnya adalah tolong menolong, bersedekah dan ibadah lainnya yang memerlukan orang lain dalam praktiknya.

Ibadah muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main) dalam kehidupan sosial.¹ Mengacu kepada kehidupan sosial, pada hakekatnya manusia tidak terlepas dengan manusia lainnya. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain terutama dalam jual beli barang atau jasa. Selain itu, dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi, dan untuk berbagi atau istilah lainnya adalah muamalah.

Jual beli pada hakikatnya adalah pertukaran antara orang yang membutuhkan jasa dengan pemberi jasa yang lebih dikenal dalam ilmu fikih disebut *ijarah*.² Dalam istilah dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu *ijarah*

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 2

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114

mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan. Dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat maupun barang atau jasa yang menjadi objek sewa-menyewa yang diperbolehkan dan yang diharamkan yang nantinya berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut.

Para ulama sepakat, hukum *ijarah* secara umum di perbolehkan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233:

..... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

... “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa sewa-menyewa jasa itu diperbolehkan, karena pada dasarnya sewa-menyewa tersebut adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad untuk saling meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Tetapi dalam sewa-menyewa tersebut harus sesuai dengan yang di bolehkan menurut *syara'*.

Walaupun ketentuannya sudah jelas, praktik sewa-menyewa tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan sewa-menyewa sejauh ini yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 37

Syari'at Islam. Tak terkecuali sewa menyewa jasa yang ada di Kota Kendari. Contoh Praktek sewa-menyewa jasa yang ada di sekitar Kota Kendari adalah penimbangan barang dan jasa di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga.

Penggunaan jasa di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sebenarnya mempunyai pengaruh positif, dimana masyarakat di sekitar Baruga dapat mengirim dan menerima barang melalui perantara jasa pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), seperti halnya apabila masyarakat sedang membeli barang di luar kota Kendari maka dalam jasa pengirimannya dapat melalui Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) begitu pun apabila akan mengirim suatu barang ke luar daerah dapat menggunakan bantuan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Keberadaan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga cukup membantu masyarakat apabila akan melakukan pembelian dan pengiriman barang dari atau keluar Kota Kendari.

Namun dibalik dampak positif tersebut terkandung keraguan di benak penulis. Mengapa demikian, karena penulis menduga bahwa ada sesuatu yang kurang tepat atau ada yang salah dalam praktek penimbangan barang dan jasa di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tersebut. Penulis pernah menggunakan jasa pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga, dimana waktu itu penulis membeli satu lembar baju dengan ukuran beratnya tidak mencukupi 1 Kg namun pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) membulatkan harga untuk dibayar harga 1

Kg. Mekanisme seperti itu berlaku kepada semua konsumen bukan hanya kepada penulis sendiri yang telah mengalami langsung. Mekanisme tersebut merata di setiap cabang-cabang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Kendari karena merupakan kebijakan dari Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pusatnya yang membuat aturan tersebut.

Praktek pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) para konsumen menerima dan setuju tentang mekanisme tersebut karena demi memudahkan proses transaksinya selama selisih dari pembulatannya tersebut tidak begitu signifikan atau tidak terlalu banyak. Namun apabila dihitung dari sekian banyak konsumennya yang mengalami pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) maka potensi keuntungan yang bisa di dapatkan pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cukuplah besar belum lagi apabila prosesnya sudah berlangsung lama maka niscaya pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengambil keuntungan besar dalam proses pembulatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut pengamatan sementara peneliti, masalah pembulatan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, karena dalam prakteknya pembulatan lebih condong ke atas yang menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen. Selain itu, masalah tersebut juga menimbulkan peristiwa hukum dalam bermuamalah karena kita tahu bahwa praktek mengambil keuntungan dengan tambahan melebihi dari harga yang sebenarnya merupakan riba. Sebagaimana Allah

SWT memberikan *warning* kepada hambanya dalam QS. Ali Imran/3: 130 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul ***“Mekanisme Pembulatan Harga Dan Penimbangan Barang, Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir Di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Persfektif Hukum Islam”***.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti memberikan batasan masalah pada penelitian ini dengan maksud agar masalah yang diteliti lebih terfokus dan terarah. Batasan masalah yang peneliti akan teliti disini adalah mekanisme pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga dalam melakukan penimbangan barang konsumen yang meliputi proses atau aturan yang berlaku, praktik yang dilakukan kepada konsumen pada saat datang mengirim atau menerima barang dan dampak terjadi terhadap masyarakat adanya pembulatan harga tersebut.

⁴ Departemen Agama RI, *op, cit.*, h. 66

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembulatan harga dalam proses penimbangan barang dan jasa di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan timbangan dan harga dalam proses penimbangan barang dan jasa di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pembulatan harga dalam proses penimbangan barang dan jasa di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga.
- b) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan timbangan dan harga dalam proses penimbangan barang dan jasa di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini seyogyanya diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a) Dapat memberikan wacana penelitian terkait praktek pembulatan harga proses penimbangan barang dan jasa
- b) Sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam menggunakan jasa pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dalam melakukan suatu proses penimbangan barang dan jasa.

E. Definisi Operasional

1. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an, hadis dan ilmu fikih yang wajib dituruti (ditaati) oleh seseorang dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah yakni dalam hal ini melakukan pembulatan timbangan dan harga.⁵
2. Pembulatan harga adalah proses mengenakan harga suatu barang, dimana hasil timbangan yang tidak cukup atau selisih sedikit maka di genapkan pada di atasnya⁶. Misalkan konsumen yang melakukan penimbangan barang, lalu timbangan barangnya.kurang dari 1 Kg maka konsumen harus membayar sesuai dengan harga 1 Kg kepada Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga Kota Kendari.

⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), h. 25

⁶ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 232

3. Timbangan Barang dan Jasa

- a. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.⁷
- b. Barang adalah produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, dipegang, dan perlakuan fisik lainnya.⁸
- c. Jasa adalah kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun.⁹



⁷ *Ibid.*, h. 233

⁸ Philip Kotler dalam Ade Priangani, *Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global*, Jurnal Kebangsaan UNPAS Bandung, Vol. II, No. 4, (Juli 2013): h. 4

⁹ Lupiyoadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 7